

**ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA SERTA SANKSI
DAN PENERAPANNYA DALAM TINDAK PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Di Kabupaten Kerinci)**

Maharani Nurdin¹, Imanudin Affandi²

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang^{1,2}

maharaninurdin@gmail.com, iman_aff@yahoo.com

ABSTRAK

Indonesia saat ini (*ius constitutum*) terminologi hukum adat dikaji dari perspektif asas, norma, teoretis dan praktik dikenal dengan istilah, “hukum yang hidup dalam masyarakat”, “*living law*”, “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, “hukum tidak tertulis”, “hukum kebiasaan”, dan lain sebagainya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan dengan tujuan untuk menyajikan gambaran suatu peristiwa atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah faktor yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Konklusi dasar dari yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia tetap menghormati putusan Kepala Adat (Pemuka Adat) yang memberikan-sanksi adat terhadap para pelanggar norma hukum adat. Adapun sanksi adat yang dikenakan terhadap pelaku penganiayaan di Kabupaten Kerinci bermacam-macam, tergantung jenis lukanya. Misalnya, luka dipampek, mati dibangun”. Maksudnya, jika luka atau mati, maka didenda. Adapun dendanya bermacam macam tergantung jenis/tingkatan lukanya.

Kata Kunci: *Hukum Pidana Adat, Penganiayaan.*

ABSTRACT

In Indonesia today (*ius constitutum*) the terminology of customary law is studied from the perspective of principles, norms, theory and practice known as "laws that live in society", "living law", "legal values and a sense of justice that live in society", "unwritten law", "custom law", and so on. The research method that the author uses is a qualitative descriptive research method. Descriptive research is used with the aim of presenting a picture of an event or social reality by describing a number of factors related to the problem being studied. The basic conclusion of the Supreme Court's jurisprudence determines that the Supreme Court of the Republic of Indonesia as the Supreme Judicial Body in Indonesia still respects the decision of the Customary Chief (Pemuka Adat) which imposes customary sanctions on violators of customary law norms. The customary sanctions imposed on perpetrators of persecution in Kerinci Regency vary, depending on the type of injury. For example, wounds are squeezed, death is built up". That is, if you are injured or die, you will be fined. The fines vary depending on the type/level of the injury.

Keywords: *Customary Criminal Law, Persecution.*

ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT...

A. PENDAHULUAN

Hukum adat berasal dari kata *adatrecht* dipergunakan oleh Snouck Hurgronje dan dipakai sebagai terminologi teknis yuridis oleh van Vollenhoven. Kemudian, terminologi hukum adat dikenal dalam zaman Hindia Belanda diatur ketentuan Pasal 11 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB)* dengan terminologi *godsdiëntige wetten, volksinstellingen en gebruiken*, ketentuan Pasal 75 ayat 3 *Reglement op het Beleid der Regeling van Nederlands Indie (RR)* dengan terminologi *Instellingen en gebruiken des volks*, berikutnya menurut ketentuan Pasal 128 *Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch Indie atau Indische Saatsregeling (IS)* dipergunakan terminologi *godsdiëntige wetten en oude herkomsten* dan berdasarkan ketentuan *Stb.* 1929 Nomor 221 jo Nomor 487 terakhir dipergunakan terminologi *adatrecht*.

Dikaji dari perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini (*ius constitutum*) terminologi hukum adat dikaji dari perspektif asas, norma, teoretis dan praktik dikenal dengan istilah, “hukum yang hidup dalam masyarakat”, “*living law*”, “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, “hukum tidak tertulis”, “hukum kebiasaan”, dan lain sebagainya. Selain itu, dari dimensi demikian terminologi hukum adat beserta masyarakat adatnya mempunyai korelasi erat, integral dan bahkan tak terpisahkan yang lazim diungkapkan dalam bentuk petatah petatih. Sebagai contoh, misalnya dalam masyarakat Aceh dikenal dengan ungkapan “*mate anak mepat jerat matee adat phat tamita*” yang diartikan kalau anak mati masih dapat dilihat pusaranya, akan tetapi kalau adat dihilangkan/mati, maka akan sulit dicari.

Ungkapan lainnya, berupa “*murip i kanung edet, mate i kanung bumi*” yang berarti bahwa keharusan mengikuti aturan adat sama dengan keharusan ketika mati harus masuk ke perut bumi. Eksistensi berlakunya hukum adat selain dikenal dalam instrumen hukum nasional juga diatur instrumen Internasional. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* menyebutkan bahwa, “*Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law*

ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT...

recognized by the community of nations". Kemudian rekomendasi dari Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial), pada umumnya bersifat "obsolete and unjust" (telah usang dan tidak adil) serta "outmoded and unreal" (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan). Alasannya karena sistem hukum di beberapa negara tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian oleh kongres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan. Ruang lingkup dan dimensi hukum adat sebagaimana konteks di atas teramat luas dimana diatur dalam instrumen hukum, baik instrumen Nasional dan Internasional. Selain itu, dikaji dari dimensi substansinya hukum adat dapat terbagi menjadi hukum perdata adat, hukum tata negara adat, hukum pidana adat (*delictentrecht*) dan lain sebagainya. Terminologi hukum pidana adat, delik adat, hukum pelanggaran adat atau hukum adat pidana cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat. Apabila dikaji dari perspektif sumbernya, hukum pidana adat bersumber tertulis dan tidak tertulis.

Tegasnya, sumber tertulis dapat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti serta ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat bersangkutan. Misalnya dapat dilihat dalam Kitab Ciwasasana atau Kitab Purwadhigama pada masa Raja Dharmawangsa pada abad ke-10, Kitab Gajahmada, Kitab Simbur Cahaya di Palembang, Kitab Kuntara Raja Niti di Lampung, Kitab Lontara "ade" di Sulawesi Selatan, Kitab Adi Agama dan Awig-Awig di Bali, dan lain sebagainya. Kemudian sumber tidak tertulis dari hukum pidana adat adalah semua peraturan yang dituliskan seperti di atas daun lontar, kulit atau bahan lainnya. Hukum pidana adat merupakan aturan hukum adat yang mengatur perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu dihukum agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.¹ Hal ini dapat dilihat di Kabupaten

¹ Tolib Setiady. (2009). *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta. hlm 345.

ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT...

Kerinci Provinsi Jambi. Jika terjadi penganiayaan, maka dikenakan sanksi adat berupa denda dengan istilah adatnya, luka-lekih dipampas, yakni barang siapa yang melukai badan atau fisik orang lain dihukum membayar pampas (denda).²

Denda merupakan salah satu sanksi adat yang diterapkan untuk menetralkan kegoncangan yang terjadi sebagai akibat tindak pidana penganiayaan. Dengan demikian, sanksi adat berupa denda berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib dalam rangka mewujudkan rasa damai antara sesama warga masyarakat pada umumnya dan pihak korban maupun pelaku khususnya. Penjatuhan sanksi denda tersebut dapat dirasakan adil oleh si pelaku, korban ataupun oleh masyarakat sehingga keseimbangan menjadi terwujud. Senada dengan hal di atas, Niniek Suparni menjelaskan bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan di dalam hukum pidana adat dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Dengan demikian, pidana denda yang dijatuhkan, diharapkan dapat menyelesaikan konflik, serta rasa damai dalam masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat penelitian harus dilakukan secara sistematis dan teratur, sehingga metode yang dipakai sangatlah menentukan. Metode penelitian yaitu urutan-urutan bagaimana penelitian itu dilakukan³. Sebagai karya tulis ilmiah maka penulisan karya tulis ini tidak lepas dari metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data, dimana data yang didapatkan ini akan digunakan untuk membuat penelitian dengan tujuan dan fungsi tertentu. Menurut Sugiyono metode penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Kedua definisi ini menekankan pada

² Kemas Arsyad Somad, *Mengenal Adat Jambi Dalam Perspektif Modern* (Jambi: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2003), hlm 11.

³ Moh. Nasir. (2003). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 44.

ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT...

kata ilmiah, ilmiah dapat dilakukan sebagai kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada ciri keilmuan yakni diantaranya bersifat rasional dan sistematis.⁴

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan dengan tujuan untuk menyajikan gambaran suatu peristiwa atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah faktor yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Sedangkan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis dari data yang didapatkan.⁵ Selain itu dalam membuat karya tulis ilmiah ini penulis juga menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pada metode penelitian yuridis normatif digunakan bahwa dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukumnya. Selain itu penelitian yuridis empiris digunakan karena penelitian ini menggunakan objek kajian mengenai tingkah laku masyarakat dalam lingkungannya.⁶

C. PEMBAHASAN

1. Eksistensi Hukum Pidana Adat Indonesia Dikaji Dari Perspektif Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya

Eksistensi hukum pidana adat tersebut dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Ada 2 (dua) argumentasi yang patut dikemukakan dalam konteks ini mengapa kajian terhadap hukum pidana adat diasumsikan eksistensinya antara ada dan tiada. Pertama, dikaji dari dimensi asas legalitas formal (selanjutnya disebut sebagai asas legalitas) dan asas legalitas materiil. Pada dasarnya asas legalitas lazim disebut dengan terminologi “*principle of legality*”, “*legaliteitbeginsel*”, “*non-retroaktif*”, “*de la legalite*” atau “*ex post facto laws*”. Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia yang berbunyi:

⁴ Gamal Thabroni. (2021). Metode Penelitian: Pengertian dan Jenis Menurut Para Ahli. Diakses dari laman <https://serupa.id/metode-penelitian/>. Pada tanggal 21 Agustus 2021.

⁵ Anugerah Ayu Sendari. (2019). Mengetahui Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah, Diakses dari laman <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengetahui-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>, pada tanggal 28 April 2021.

⁶ Diakses dari laman <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10710/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y#:~:text=Penelitian%20yuridis%20normatif%20adalah%20penelitian,sebagai%20sebuah%20bangunan%20sistem%20norma.&text=Sedangkan%20penelitian%20yuridis%20empiris%20adalah, objek%20kajian%20mengenai%20perilaku%20masyarakat.> pada tanggal 21 Agustus 2021.

ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT...

“Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.

Dikaji dari perspektif sejarah terbentuknya asas legalitas dalam KUHP Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht Nederland (WvS. Ned)*, sebagaimana berasal dari ketentuan Pasal 8 *Declaration des Droits De L'Homme Et Du Citoyen* tahun 1789 yang berbunyi “tidak ada orang yang dapat dipidana selain atas kekuatan undang-undang yang sudah ada sebelumnya” dan merupakan pandangan Lafayette dari Amerika ke Perancis dan bersumber dari *Bill of Rights Virginia* tahun 1776. Dari dimensi konteks di atas, nyatalah bahwa asas legalitas lahir, tumbuh dan berkembang dalam alam liberalisme. Akan tetapi pada dimensi kekinian ternyata alam liberalisme tersebut relatif kurang cocok diterapkan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistis sehingga konsekuensi logisnya perlu dicari suatu formula berupa adanya keinginan untuk menerapkan keseimbangan monodualistik antara asas legalitas formal dan asas legalitas materiil. Eksistensi asas legalitas materiil sebagaimana dikaji dari perspektif *ius constituendum* diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila dipadankan asas legalitas formal dan materiil hendaknya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diimplementasikan secara integral. Pada asas legalitas dasar patut dipidana suatu perbuatan adalah undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Kemudian asas legalitas materiil menentukan bahwa dasar patut dipidana suatu perbuatan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum tidak tertulis atau hukum adat. Barda Nawawi Arief menyebutkan dengan adanya perumusan asas legalitas yang formal di dalam Pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat sama sekali tidak mempunyai tempat sebagai sumber hukum yang positif. Dengan perkata lain, adanya Pasal 1 KUHP itu seolah-olah hukum pidana tidak tertulis yang hidup atau pernah ada di masyarakat, sering ‘ditidurkan atau dimatikan’. Semasa zaman penjajahan, ditidurkannya hukum pidana tidak tertulis itu masih dapat dimaklumi karena memang sesuai dengan politik hukum

ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT...

Belanda pada saat itu. Namun, akan dirasakan lain apabila kebijakan itu juga diteruskan seusai kemerdekaan.

Dengan adanya Pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis/hukum yang hidup itu tidak pernah tergalikan dan terungkap secara utuh kepermukaan, khususnya dalam praktek peradilan pidana maupun dalam kajian akademik di perguruan tinggi. Selanjutnya, berarti tidak pernah berkembang dengan baik ‘tradisi yurisprudensi’ maupun ‘tradisi akademik/ keilmuan’ mengenai hukum pidana tidak tertulis itu. Kalaupun ada, hanya dalam ruang yang sangat terbatas dan (sekali lagi) tidak utuh atau tidak lengkap.⁷

Konklusi dasar dari apa yang diterangkan di atas menyebutkan asas legalitas sebagaimana ketentuan Pasal 1 KUHP memang merupakan salah satu asas fundamental yang harus tetap dipertahankan, namun penggunaan harus dengan bijaksana dan hati-hati, karena kalau kurang bijaksana dan kurang hati-hati, justru dapat menjadi ‘bumerang’. Sungguh sangat tragis dan menyayat hati apabila dengan dalih Pasal 1 KUHP, nilai-nilai hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat tidak dapat tersalurkan dengan baik atau bahkan ditolak sama sekali. Dikatakan tragis dan menyayat hati karena berarti nilai-nilai hukum adat/hukum yang hidup di dalam masyarakat telah dibunuh/dimatikan oleh bangsanya sendiri lewat senjata/peluru/pisau yang diperoleh dari bekas penjajah (yaitu lewat Pasal 1 KUHP/WvS).⁸ Kedua, dikaji dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 dimana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b masih dikenal eksistensinya Pengadilan Adat. Akan tetapi, setelah dikodifikasikan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970), yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, jjs Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) tidak dikenal lagi eksistensi Pengadilan Adat dalam tataran kebijakan legislasi walaupun untuk daerah Aceh Nangroe Darussalam sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

⁷ Barda Nawawi Arief. (1994). *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Semarang: Pidana Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). hlm. 25.

⁸ Surojo Wignjodipuro. (1979). *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Bandung: Alumni. hlm. 298.

ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT...

Pemerintahan Aceh eksistensi Pengadilan Adat masih diterapkan dan dikenal dengan istilah Peradilan Gampong atau Peradilan Damai. Akan tetapi walaupun kebijakan formatif sejak Undang-Undang 14 Tahun 1970 (berikut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, jjs Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) yang tidak mengakui eksistensi peradilan adat fakta aktual dalam kebijakan aplikatif baik dikaji dari praktik di yudex facti (Pengadilan Negeri) dan yudex iuris (Mahkamah Agung) melalui yurisprudensi eksistensi peradilan adat tetap mengakuinya. Misalnya, sebagai salah satu contohnya pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam ratio decidendi putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum ada dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*).

Konklusi dasar dari yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia tetap menghormati putusan Kepala Adat (Pemuka Adat) yang memberikan-sanksi adat terhadap para pelanggar norma hukum adat. Badan Peradilan Umum tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya pelanggar hukum adat tersebut dengan cara memberikan pidana penjara (ex Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang dart Nomor 1 tahun 1951 jo pasal-pasal KUH Pidana). Oleh karena itu, konsekuensi logisnya dapat dikatakan bahwa bila Kepala Adat tidak pernah memberikan sanksi adat terhadap pelanggar hukum adat, maka hakim badan peradilan negara berwenang penuh mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang dart Nomor 1 tahun 1951 jo pasal-pasal KUH Pidana. Dikaji dari perspektif normatif, teoretis, asas dan praktek dimensi dasar hukum dan eksistensi keberlakuan hukum pidana adat bertitik tolak berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (LN 1951 Nomor 9). Selanjutnya pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b

ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT...

Undang-Undang Nomo 1 Drt tahun 1951 disebutkan, bahwa: “Hukum materiil & sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”. berdasarkan azas-azas keadilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis.

Adapun dasar pertimbangan diakui eksistensi hukum (pidana) adat disebutkan dengan redaksional sebagai berikut: “bahwa Mahkamah Agung pada azasnya dapat membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana Pengadilan Tinggi dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formil terbukti dilakukan oleh terdakwa.”⁹

⁹ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966.

ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT...

2. Sanksi Pidana Adat Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Kasus Di Kabupaten Kerinci)

Penganiayaan merupakan delik yang mengenai badan seseorang, yakni perbuatan yang melukai. Delik ini tidak langsung memperkosa kepentingan hukum masyarakat seluruhnya, akan tetapi hanya memperkosa kepentingan hukum orang yang dilukai serta golongan familinya.¹⁰ Oleh karena itu, penganiayaan dalam sistem hukum adat merupakan tindakan illegal, yakni tindakan pelanggaran hukum yang perlu diselesaikan oleh petugas hukum, dalam hal ini Depati dan Ninik Mamak untuk mengambil tindakan kongkrit berupa reaksi adat guna membetulkan hukum yang dilanggar dengan memberikan sanksi adat bagi pelakunya, yakni pembayaran denda kepada yang dilukai atau keluarganya.

Di berbagai daerah adat Indonesia, pembayaran sanksi denda terhadap pelaku penganiayaan bermacam-macam. Daerah Aceh, denda disebut dengan hutang darah. Hal ini dijelaskan dengan pepatah Aceh berbunyi : “darah dusukat, suka berdasarkan disepat, rusak mubila, mati mubila”, artinya darah ditimbang, luka diukur, pencatatan harus dibela, mati harus dibalas. Daerah Minangkabau dikatakan “salah cangsang mambari pampeh, artinya melukai orang membawa denda.”¹¹

Daerah Lampung, jika terjadi penganiayaan ditempat sepi diharuskan meminta maaf dan kepada yang bersangkutan membayar denda adat sebanyak 24 rial dan satu kerbau, apabila kemarahan tersebut diteruskan dengan menampar atau menerjang, maka hukuman dendanya menjadi 50 rial dengan satu kerbau. Jika perbuatan itu dilakukan di tempat ramai, maka yang bersalah dapat didenda sampai 3x120 rial dengan satu kerbau hidup beserta syarat lain yang ditentukan (pasal 83 KRN).¹² Daerah Palembang (Sumatera Selatan), jika terjadi pengancaman dengan menggunakan senjata terhadap seseorang, dihukum denda sampai 12 ringgit. Apabila ancaman tersebut diteruskan dengan membawa akibat lukanya seseorang, maka yang bersalah diajukan dan diadili dalam rapat kecil atau rapat besar (Pasal 33 Bab III

¹⁰Soepomo. (1993). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat.cet ke-13*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 127.

¹¹*Ibid.*

¹²Hilman Hadikusumah. (1984). *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni, 1984. hlm. 50.

ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT...

hlm.52 S.Tj).¹³ Sedangkan untuk daerah Kabupaten Kerinci, jika terjadi melukai seseorang, maka sanksinya diatur di dalam undang-undang dalam Negeri. Undang-Undang dalam Negeri ini mengandung norma: sejak dari luko dipampah, mati dibangun, balu ditepung, iram dilembago, hilang dicari, tatimbun dikekeh, hanyut dipinteh, gadai ditebus, hutang dibayar, piutang diterima. Selain itu, Kasim Basri, sanksi adat bagi pelaku penganiayaan dimuat dalam undang-undang dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Salah tukak luka berpempas, salah bunuh mati dibangun;
2. Salah pakai diperluas, salah ambil dikembalikan; Salah makan dimuntahkan,;
3. Utang dibayar piutang diterima; Harta tepatan tinggal, harta pembawaan dikembalikan;
4. Harta sarang dibagi, harta sekutu dibelah

Adapun sanksi adat yang dikenakan terhadap pelaku penganiayaan di Kabupaten Kerinci bermacam-macam, tergantung jenis lukanya. Misalnya, luka dipampeh, mati dibangun”. Maksudnya, jika luka atau mati, maka didenda. Adapun dendanya bermacam macam tergantung jenis/tingkatan lukanya, yaitu: (1) lebam-baluk ditepung tawar. Maksudnya orang yang menyakiti fisik/badan orang lain berkewajiban mengobatinya sampai sembuh dan baik kembali sampai hilang bekasnya. (2) Luka- lekih dipampas. Maksudnya, barang siapa yang melukai badan/fisik orang lain dihukum membayar pampas yang dapat dibedakan atas empat kategori, yaitu:

- a. Luka rendah: pampasnya seekor ayam, segantang beras dan kelapa setali (dua buah).
- b. Luka tinggi: pampasnya seekor kambing dan 20 (dua puluh) gantang beras.
- c. Luka parah: pampasnya dihitung selengan separo bangun.
- d. Mati di bangun: maksudnya barang siapa membunuh orang lain dihukum membayar bangun berupa 1 (satu) ekor kerbau, 100 (seratus) gantang beras lengkap dengan bumbunya, dan 1 (satu) kayu kain putih (30 yard), apabila ada anaknya yang meninggal dunia itu, maka pelaku penganiayaan itu menanggung

¹³ *Ibid.*

ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT...

semua biaya pendidikannya mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.¹⁴

Data lain menunjukkan bahwa Sanksi adat terhadap pelaku penganiayaan adalah, jika luka lebam, sanksinya, pelakunya disuruh melakukan sapu tawa dengan bahanberas segempal, kunyit sedikit, uang sekedarnya. Apabila luka berat, dendanya diobati sampai sehat. Jika lukanya berat sehingga meninggal dunia, dendanya enam puluh kayu kain, kerbau seekor dan beras seratus gantang beras. Hal ini berdasarkan pepatah adat yang mengatakan, “luka dipampek, mati dibangun”. Menurut Saukani, sanksi adat pelaku penganiayaan adalah, jika lukanya rendah maka diobati. Apabila lukanya sedang, maka didenda seekor ayam. Jika lukanya tinggi, maka sanksinya setengah bangun, yakni membayar beras dan seekor kambing. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka banggunya adalah membayar uang sebanyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Menurut Ismail, bahwa sanksi adat pelaku penganiayaan adalah, Apabila lukanya lebam, maka pampasnya (dendanya) cukup dengan ditepi dengan kemiri. Jika lukanya sedang, maka pampasnya (dendanya) adalah kambing seekor dan beras 100 (seratus) gantang. Dan jika lukanya berat, maka dibangun, yakni membayar seekor kerbau dan 100 (seratus) gantang beras. Hal ini sesuai dengan pepatah adat, “luka berpampas, mati terbangun”. Lebih lanjut dijelaskan oleh Helmi Muid bahwa sanksi adat terhadap pelaku penganiayaan di Kabupaten Kerinci bermacam-macam, tergantung dari pada jenis lukanya, yaitu:

1. Apabila lukanya lebam balu, maka pampasnya adalah tepung setawa, yakni cukup diobati sampai sehat oleh pihak yang melukai atau keluarganya. Jika lukanya rendah, maka pampasnya beras 10 (sepuluh) gantang kelapa setali (dua buah kelapa), dan seekor ayam.
2. Jika lukanya tinggi, maka pampasnya diobati sampai sembuh, ditambah dengan beras 20 (dua puluh) gantang, dan kambing seekor. Jika lukanya mengakibatkan cacat seumur hidup, maka pampasnya adalah juga diobati sampai sembuh, kemudian ditanggung biaya hidup keluarganya. Jika lukanya mengakibatkan

¹⁴ Dalam penelitian Ishaq dan Abdul Razak dalam wawancara Zainul Manaf, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Kerinci (LKA AK), 21 Juli 2021.

ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT...

meninggal dunia, maka dibangun, yakni membayar denda 100 (seratus) gantang beras, dan seekor kerbau, serta kain sekayu gunanya untuk mendinginkan keluarga dua belah pihak (pihak teraniyaya dan pihak menganiaya)¹⁵

Selain yang disebutkan di atas, M. Naser menjelaskan bahwa sanksi adat kerinci tentang penganiayaan, yakni diobati sampai sembuh dan denda beras 10 (sepuluh) gantang beras, dan seekor ayam. Jika lukanya sedang, maka pampasnya adalah beras dua puluh gantang, kambing satu ekor. Jika lukanya tinggi, yakni lukanya membawa kematian, maka terbangun, yakni pampasnya sepuluh kayu kain putih dan sepuluh kayu kain hitam, dan denda seratus gantang beras dan satu ekor kerbau. Senada dengan hal di atas, H.A. Rasyid Yakini menjelaskan bahwa sanksi adat Kerinci tentang penganiayaan sebagaimana pepatah adat mengatakan, “Luka di pampeh, mati dibangun”. Luka dipampeh ini terbagi atas 4 macam, yaitu:

- 1) Luka tinggi, pampasnya ayam seekor beras segantang, kain sekayu.
- 2) Luka rendah, pampasnya ayam seekor, beras segantang, kain segabung.
- 3) Luka balung, putus urat rencang tulang, pampasnya tertenggang buek (ganti kerja) sampai si penderita sanggup bekerja kembali. Belah bangun beli obat dibayar
kambing seekor, beras dua puluh gantang, kain 30 (tiga puluh) kayu.
- 4) Luka lembung (perut), tembus perut, baliat, pampasnya adalah, jika mati tempo 1x7 hari berdiri bangun. Jika mati dalam 2x7 hari berdiri belah bangun.
- 5) Mati dibangun, yakni kerbau seekor, beras seratus, kain enam puluh kayu.

Begitu juga daerah Kecamatan Air Hangat, jika terjadi penganiayaan, maka sanksi adatnya tergantung jenis luka yang diderita oleh korban, yaitu dapat dilihat di bawah ini:

1. Jika luka sampai patah tulang dinamakan luko pedeh, maka dendanya 4 kayu kain, 1 kayu kain setara dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Jika luka sampai urat putus dinamakan panteh, maka dendanya 5 kayu kain.
3. Jika patah tulang tidak tampak dinamakan bintang, maka dendanya 1 kayu kain.

¹⁵Dalam penelitian Ishaq dan Abdul Razak dalam wawancara Helmi Muid, Depati Muaro Langkat Tamiai, Lembaga Adat Tamia, 13 Juni 2021.

ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT...

4. Jika luka hanya sobek daging dinamakan lukso bisao, maka dendanya dipampek dengan kata lain diobati sampai sembuh.
5. Jika penganiayaan itu mengakibatkan meninggal orang dewasa laki-laki, maka banggunya 24 kayu kain, denda 100 (seratus) kaleng beras dan seekor kerbau.
6. Jika penganiayaan itu mengakibatkan meninggal orang dewasa perempuan, maka banggunya 48 kayu kain, denda 100 (seratus) kaleng beras dan seekor kerbau
7. Jika penganiayaan itu mengakibatkan meninggal orang dewasa perempuan hamil, maka banggunya 54 kayu kain, denda 100 (seratus) kaleng beras dan seekor kerbau.
8. Jika penganiayaan itu mengakibatkan meninggal anak kecil laki-laki, maka banggunya 12 kayu kain, denda 100 (seratus) kaleng beras dan seekor kerbau
9. Jika penganiayaan itu mengakibatkan meninggal anak kecil perempuan, maka banggunya 24 kayu kain, denda 100 (seratus) kaleng beras dan seekor kerbau.

Penjatuhan sanksi adat terhadap delik penganiayaan sebagaimana dijelaskan di atas bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Tolib Setiady bahwa adanya tindakan reaksi dan koreksi terhadap peristiwa atau perbuatan delik adalah untuk memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. Begitu juga dijelaskan oleh Aroma Elmina Martha, bahwa denda adat itu merupakan tindakan-tindakan yang menjadi koreksi atau rekasi terhadap setiap perbuatan yang menimbulkan akibat yang dirasa merugikan. Pembayaran ganti kerugian akan membuat suatu peristiwa dianggap tidak pernah terjadi sehingga demikian akan mengembalikan kepercayaan diri korban dalam menghadapi kehidupan. Pembayaran denda juga akan membebaskan rasa bersalah.¹⁶ Lebih lanjut dijelaskan oleh Soerojo Wignjodipoero, bahwa reaksi-reaksi adat tersebut merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentuan magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat. Dengan demikian, reaksi adat itu berfungsi untuk menciptakan suatu kedamaian. Kedamaian menurut Soerjono Soeknto adalah keserasian antara ketertiban dengan ketentraman dalam masyarakat.

¹⁶ Reimon Supusesa. (2012). Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah. *Mimbar Hukum*. Vol. 24, No. 1, hlm. 50.

ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT...

D. PENUTUP

Eksistensi hukum pidana adat Indonesia dikaji dari perspektif normatif (*ius constitutum*) diatur Pasal 18 B UUD 1945 hasil Amandemen, Pasal 1, Pasal 5 ayat (3) sub b UU Nomor 1 Drt tahun 1951, Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009. Dalam kajian hukum pidana maka eksistensi hukum pidana adat Indonesia berada pada tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Oleh karena itu hukum pidana adat secara holistik menjiwai seluruh lapisan ilmu hukum dalam praktek hukum sehingga eksistensi dari dimensi ilmu hukum maka hakikatnya hukum pidana adat tidak diragukan kapabilitasnya sebagai karakteristik praktek hukum di Indonesia. Penganiayaan merupakan delik yang mengenai badan seseorang, yakni perbuatan yang melukai. Delik ini tidak langsung memperkosa kepentingan hukum masyarakat seluruhnya, akan tetapi hanya memperkosa kepentingan hukum orang yang dilukai serta golongan familinya.

ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT...

DAFTAR PUSTAKA

Artikel :

Reimon Supusesa. (2012). Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah. *Mimbar Hukum*. Vol. 24, No. 150.

Hutasuhut, R. R., & Fadlian, A. (2021). PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA DILUAR KETENTUAN KUHAP. *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, 13(2), 91–99. Retrieved from <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4240>

Fatimah, D. S., Bagus Irawan, R. ., & Fadlian, A. . (2021). ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KASUS PERZINAHAN BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ADAT BATAK. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.35706/djd.v1i1.5466>

Buku:

Arsyad Somad, Kemas. 2003. *Mengenal Adat Jambi Dalam Perspektif Modern*. Jambi: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Hadikusumah, Hilman. 1984. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni,.

Nasir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nawawi Arief, Barda. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Menyongsong*

Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.

Soepomo, 1993. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. cet ke-13 Jakarta: Pradnya Paramita.

Wignjodipuro, Surojo. 1979. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Bandung: Alumni.

Internet

Anugerah Ayu Sendari, 2019, Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah, Diakses dari laman <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>.

Diakses dari laman <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10710/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y#:~:text=Penelitian%20yuridis%20normatif>

ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT...

[%20adala%20penelitian,sebagai%20sebuah%20bangunan%20sistem%20norma.&text=Seangkan%20penelitian%20yuridis%20empiris%20adalah,objek%20kajian%20mengenai%20perilaku%20masyarakat](#)

Thabroni, Gamal. (2021). *Metode Penelitian: Pengertian dan Jenis Menurut Para Ahli*, Diakses dari laman <https://serupa.id/metode-penelitian/>

DII :

Dalam penelitian Ishaq dan Abdul Razak dalam wawancara Zainul Manaf, Ketua Lembaga

Dalam penelitian Ishaq dan Abdul Razak dalam wawancara Helmi Muid, Depati Muaro.

Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia, Semarang: Pidana Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1994.

Kerapatan Adat Alam Kerinci (LKA AK), 21 Juli 2021.

Langkat Tamiai, Lembaga Adat Tamia, 13 Juni 2021.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966.